

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil kajian yang telah dipaparkan, bahwa dalam Putusan Perkara No 46/PUU- XIV/2016 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dari putusan tersebut maka, *pertama* Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Kedua*, Pada dasarnya pemohon keliru ketika meminta Mahkamah Konstitusi untuk membuat Norma baru apalagi menginginkan Mahkamah Konstitusi Untuk Merumuskan tindak pidana baru sebagaimana di dalam isi petitum pemohon. karena secara *doktriner*, pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk memiliki kewenangan sebagai *Negative Legislator*, artinya Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan undang-undang dan tidak dapat mengambil kewenangan parlemen dalam membentuk Undang-Undang. *Ketiga*, Pengujian pada Pasal 284, 285, dan 292 KUHP yang pada pokoknya permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Sehingga jika berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu adalah sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan

pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah menegaskan bahwa materi muatan mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam produk perundang-undangan yang harus mendapatkan persetujuan wakil rakyat di lembaga perwakilan, yaitu DPR atau DPRD, seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan Mahkamah Konstitusi baik secara historis maupun yuridis dalam menjalankan perannya sebagai *Negative Legislator* memang semata-mata sebagai lembaga yang diberikan wewenang dalam melakukan pengujian norma peraturan perundang-undangan apakah bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945.

B. SARAN

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Mahkamah Konstitusi di dalam memutus suatu perkara terkhususnya pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tetap memperhatikan fungsi Mahkamah Konstitusi hanyalah sebagai *Negative Legislator* (pembatalan norma), maka dari itu perlu adanya pembatasan mengenai putusan yang dimana isi putusan tersebut mengatur. Karena di dalam pengujian norma perundang-undangan Mahkamah Konsitusi tidak di perkenankan membuat putusan yang bersifat mengatur; pembatalan Undang-Undang tidak boleh disertai pengaturan seperti, isi, cara, dan lembaga yang yang berhak mengatur kembali isi Undang-Undang yang telah dibatalkan tersebut. Karena bidang pengaturan

ialah wilayah legislatif (pembuat norma). sebab Mahkamah Konstitusi sendiri hanya boleh menyatakan bahwa Undang-undang atau sebagian di dalamnya batal karena memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.